



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 79 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, tanggal 6 Maret 1952 No. 21 X/CIII (Rahasia) tentang usul pengangkatan T. Sutojo, lektor dalam mata peladjaran Ilmu Bedah pada Fakultas Kedokteran Surabaya, sebagai Guru Besar dalam mata peladjaran tersebut pada Fakultas Kedokteran di Surabaya;
b. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 25 Maret 1952 No. Rah. 65/C/52;
- Menimbang : a. bahwa T. Sutojo, yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini, telah memenuhi syarat-syarat untuk diangkat dalam jabatan yang diusulkan;
b. bahwa Fakultas Kedokteran di Surabaya membutuhkan seorang Guru Besar dalam mata peladjaran Ilmu Bedah;
c. bahwa tidak berkeberatan menyetujui usul tersebut;
- Mengingat : 1. pasal 29 Ordonansi Perguruan Tinggi 1946 (Lembaran Negara 1947 No. 47), Lampiran Lembaran Negara No. 15026;
2. P.G.P. 1948 jo. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1951 mengangkat :

T. S U T O J O

sebagai Guru Besar dalam mata peladjaran Ilmu Bedah pada Fakultas Kedokteran di Surabaya, dengan gaji sebagai tersebut dalam ruang 11 daftar terlampir ini dan kepadanya diberikan penghasilan-penghasilan lain yang sah yang bersangkutan dengan jabatannya.

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata penetapannya tidak betul.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Keuangan,
2. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Urusan Pegawai (Bagian Tundjangan dan Pensiun) di Bandung/Jogjakarta,
6. Djawatan Urusan Perdjalan Negeri,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Surabaya,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8. Ketua Fakultas Kedokteran di Surabaya,
9. Presiden Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta,
10. Kantor Penetapan Pajak di Surabaya,
11. Biro Perguruan Tinggi di Jakarta,

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Maret 1952.

WAKIL-PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN
DAN KEBUDAJAAN,
ttd.
WONGSONEGORO.

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,
ttd.
(Mr. Ratmoko).